



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan bahwa masih terdapat beragam persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini. Dimana dalam hal ini peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. Berikut hasil tanggapan responden:

Berdasarkan hasil persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh dari indikator persepsi, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori **kurang baik**. Hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar **59.02%** yang berada pada jarak interval 41% - 60%. Dikatakan kurang baik karena banyak masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok itu akan sulit diterapkan di Kota Padang Panjang, mengingat Kota Padang Panjang masih memiliki adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyangnya yaitu dengan menyuguhkan rokok pada acara adat-istiadat dan juga pada acara pengajian di mesjid-mesjid. Dan juga dapat diketahui Kota Padang Panjang dikenal dengan

kota dingin, dimana dengan julukan tersebut secara spontanitas masyarakat terdorong untuk merokok guna menghangatkan tubuhnya. Dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa merokok itu merupakan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh dari indikator pelaksanaan atau implementasi, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat berada dalam kategori **Kurang Baik**. Hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar **54,6%** yang berada pada jarak interval 41% - 60%. Dikatakan kurang baik karena terdapatnya beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang ini, diantaranya:

1. Penyampaian informasi mengenai perda kawasan tanpa belum dapat diterima secara jelas oleh masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat seperti, masyarakat mengetahui perda Kawasan Tanpa Rokok itu hanya diterapkan dilingkungan pendidikan, perkantoran dan ditempat kesehatan saja dan juga ada sebagian masyarakat awam yang tidak mengetahui adanya perda Kawasan Tanpa Rokok.
2. Kurangnya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokok seperti, belum tersedianya kawasan tertib rokok.
3. SOP (standar operasional prosedur) perda Kawasan Tanpa Rokok ini tergolong berbelit-belit. Dimana dalam melaksanakan perda Kawasan Tanpa Rokok ini, apabila pihak salpol PP sebagai pengawas menemukan pelanggaran berupa merokok dikawasan tanpa asap rokok. Setelah itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak salpol PP tidak bisa memberikan sanksi langsung kepada pelanggar dimana mereka harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan yang membawahi pelanggar tersebut dan pimpinan merekalah yang akan memberikan sanksinya.

4. Pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokok ini masih belum konsisten, dimana dapat dilihat dari belum diterapkannya sanksi yang sesuai dengan yang ditetapkan.

6.2 Saran

Dalam pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokok ini agar tidak menimbulkan berbagai macam persepsi yang berbeda dari masyarakat maka peneliti memberikan beberapa masukan baik itu kepada pihak pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat, diantaranya:

1. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini harus sering disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung agar masyarakat lebih memahami maksud perda tersebut.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Padang Panjang untuk bisa mematuhi perda tersebut walaupun tidak ada pihak yang mengawasinya secara langsung.
3. Sebaiknya pemerintah Kota Padang Panjang menyediakan kawasan tertib rokok disetiap tempat yang dilarang untuk merokok.
4. Bedah SOP, dimana dalam menertibkan perda ini sebaiknya hanya dilakukan oleh satu pihak saja agar perda ini dapat berjalan dengan lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.